



PUTUSAN

Nomor: 18/Pdt/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JEMMY S, beralamat di Komplek Perumahan Pesona Mediterania, Balikpapan Baru, Jalan Gardenia, Blok T1/6, Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**.

M E L A W A N :

HERRY WARDHANA, Pekerjaan Pimpinan/Direktur PT. UNION JAYA (dahulu UD. UNION JAYA), Alamat Jalan Letjend Soeprapto, No. 04 Rt. 026, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Hj. NUR'AIN, SH.MH, RIRI AZWARI LUBIS, SH, Hj. IRAWATI GARWAN, SH.MH, AKBAR ALI AMIN, SH (Asisten Advokat Hj. NUR'AIN, SH.MH dan Rekan), Advokat / Pengacara – Penasehat Hukum, di KANTOR KONSULTAN HUKUM – ADVOKAT Hj. NUR'AIN dan REKAN, Beralamat kantor di Balikpapan Jalan Letjend Soeprapto RT. XI No. 13, baik bertindak bersama maupun sendiri-sendiri selaku Kuasa dari Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 11 Pebruari 2016, No. 18/PDT/2016/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 April 2015 No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp dan surat-surat lain yang bersangkutan.
3. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa Tergugat Nomor : 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp. pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh S.M. LOGIN PARDOSI, SE., Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada GUSTI HELANA SAFITRI, SH. & Rekan/Kuasa Tergugat yang memberitahukan amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 April 2015 No.107/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut.
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh RINA SARWINDAH SANTOSO, SH/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, Kuasa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 April 2015, No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut.
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor :107/Pdt.G/2015/PN.Bpp pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh MIRNA RUSDIATI, Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat.
6. Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 06 Agustus 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dari Pembanding/semula Tergugat dengan Memori Banding bertanggal 06 Agustus 2015,
7. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor : 107/Pdt.G/2015/PN.Bpp pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 telah

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara sah kepada Hj. NUR'AIN,SH/Kuasa Terbanding/Penggugatyang dibuat oleh MIRNA RUSDIANTI/Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Agustus 2015, No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp.

8. Tanda Terima Kontra Memori Banding bertanggal 11 Agustus 2015 dari Terbanding/semula Penggugatyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2015, yang dibuat oleh SURATNO, SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

9. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat pada hari SENIN tanggal 4 Januari 2016, yang dibuat oleh MIRNA RUSDIANTI Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Januari 2016, No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp.

10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat oleh MIRNA RUSDIANTI / Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan. Yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015, telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, terhitung setelah pemberitahuan ini.

11. Relas Pemeberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Kuasa Terbanding No. 107/Pdt.G/2014/PN,.Bpp tanggal 6 Agustus 2015, yang dibuat oleh MIRNA RUSDIANTI / Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada hari Kamistanggal 6 Agustus 2015, telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Anak ke 2 (dua) / sekaligus Ahli Waris dari WARDHANA JAYA (dahulu bernama SIAUW PEK SIONG) dan saudara/ saudarinya yang lain adalah FRIDAWATI WARDHANA dahulu bernama HUI NA disebut juga SIAUW HUI NA anak pertama (1), HENGKY WARDHANA SAUW dalam kartu tanda penduduk tertulis HENGKY WARDHANA S dahulu bernama YONG CU disebut juga SIAUW YONG CU sebagai anak ketiga (3), HALIM WARDHANA SIAUW dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HALIM WARDHANA S disebut juga HALIEM WARDHANA dahulu bernama YONG LIEM disebut juga SIAUW YONG LIEM sebagai anak keempat (4) atau terakhir atau anak bungsu, berdasarkan Akta Notaris DEWI HANDAYANI, S.H, M.Kn. Nomor 01/VI/2014 pada tanggal 18 Juni 2014;

2. Bahwa JEMMY S {TERGUGAT} pada tanggal 18 Juni 2005 melakukan Pinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA / Ayah kandung Penggugat (semasa hidup, kini telah wafat) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, berdasarkan bukti Kwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani oleh JEMMY S;

3. Bahwa pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT sejak WARDHANA JAYA masih hidup hingga

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini (wafat) baik kepada WARDHANA JAYA sendiri / Ayah Penggugat (semasa hidupnya) maupun kepada Penggugat atau para ahli warisnya yang lain;

4. Bahwa melihat rentang waktu yang sudah cukup lama tersebut, (bahkan sampai ayah dari PENGGUGAT wafat) PENGGUGAT selaku ahli waris dan yang mewakili ahli waris yang sah dari WARDHANA JAYA (alm) telah beberapa kali menyampaikan permintaan secara wajar dan dengan itikad baik kepada TERGUGAT agar segera menyelesaikan pembayaran atau melunasi utangnya senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut kepada PENGGUGAT atau kepada ahli waris dari WARDHANA JAYA (alm) lainnya;

5. Bahwa dari beberap kali permintaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk melunasi pinjamannya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut yang tidak dianggapi oleh TERGUGAT, sehingga kami menempuh Upaya Hukum melalui PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;

6. Bahwa PENGGUGAT dan para ahli waris dari Sdr. WARDHANA JAYA (alm) merasa dirugikan oleh TERGUGAT dengan tidak membayar sejumlah utang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut;

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut dengan tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, patut pula menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan perbuatan Tergugata demikian adalah perbuatan melawan hukum ;

8. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata disebutkan : **"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang**

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

9. Bahwa beralasan hukum apabila TERGUGAT dikenakan bunga atas pinjaman tersebut sebesar 3% (tiga persen) perbulannya, mengingat potensi keuntungan yang bisa diperoleh oleh PENGUGAT bila dijadikan modal untuk usaha sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut dan dengan acuan suku bunga BANK konvensional yang ada pada umumnya terhitung sejak Tanggal 18 Juli 2005 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa PENGUGAT memiliki kekhawatiran yang sangat terhadap Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pinjaman sebagaimana pada angka 2 (dua) diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaagh**) atas harta milik Tergugat dimanapun keberadaannya yang mencukupi nilai tuntutan Penggugat;

11. Bahwa Kwitansi bukti Pinjaman yang bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani oleh TERGUGAT adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum yang mengikat;

12. Bahwa adalah patut menurut hukum TERGUGAT membayar pinjaman uang sebagaimana angka 2 (dua) diatas kepada PENGUGAT atau kepada ahli waris WARDHANA JAYA lainnya;

13. Bahwa PENGUGAT atau ahli waris lainnya berhak atas harta atau uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana angka dua (2) diatas atas harta atau uang WARDHANA JAYA sebagai hak PENGUGAT dan ahli waris lainnya;

14. Bahwa agar TERGUGAT mentaati dan tidak melalaikan Putusan dalam perkara ini maka adalah patut menurut hukum

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum Tergugat membayar kepada PENGUGAT atau ahli waris lainnya Uang Paksa (**Dwang Soom**) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya yang diperhitungkan dari hari kehari sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini secara patut;

15. Bahwa patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah Utang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut ditambah bunga 3% (tiga persen) kepada PENGUGAT sebagai mana angka 9 (sembilan) Posita diatas;

16. Bahwa patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum TERGUGAT untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini;

17. Bahwa patut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat yang Penggugat ajukan ini didasari dengan alat bukti yang Outentik menurut Hukum maka adalah Patut Menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan – alasan yang dikemukakan Penggugat di atas maka Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT
Seluruhnya;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari WARDHANA JAYA atau SIAUW PEK SIONG (alm) / Ayah PENGGUGAT yang Sah Menurut Hukum sesuai Akta Notaris DEWI HANDAYANI, S.H, M.Kn. Nomor 01/VI/2014 pada tanggal 18 Juni 2014;

3. Menyatakan menurut Hukum Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Kwitansi yang bermaterai cukup bukti Pinjaman Uang Tunai Tertanggal 18 Juni 2005 yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada Sdr. WARDHANA JAYA (alm) / Ayah PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut sebagaimana pada angka 11 (sebelas) Posita diatas;

4. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT dan ahli waris lainnya berhak atas harta atau uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) milik almarhum WARDHANA JAYA sebagai hak PENGGUGAT dan ahli waris lainnya sebagaimana angka tiga (3) Petitum diatas;

5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan menurut hukum patut TERGUGAT membayar atas Bungayang ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) perbulan terhitung sejak 18 Juli 2005 dari nilai pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana pada angka 9 (sembilan) Posita diatas;

7. Menyatakan menurut Hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Sita Jaminan (**conservatoir beslaaagh**) tersebut sebagaimana pada angka 10 (sepuluh) Posita diatas;

8. Menyatakan patut menurut hukum atas Uang Paksa (**Dwang Soom**) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatannya kepada Tergugat sebagaimana pada angka 12 (dua belas) Posita diatas;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah Utang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut ditambah bunga 3% (tiga persen) kepada PENGUGAT atau kepada Ahli waris WARDHANA JAYA lainnya sebagaimana pada angka 6 (enam) petitum diatas;

11. Menghukum Tergugat untuk Tunduk, Taat dan Melaksanakan Putusan dalam Perkara ini;

12. Menyatakan menurut Hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat melakukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya.

DAN ATAU :

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Perihal Gugatan Penggugat mewakili WARDHANA JAYA (SIAUW PEK SIONG) kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan para saudara Penggugat sebagai pihak di dalam Gugatan :

Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 1, Pengugat adalah merupakan anak ke 2 (dua)/sekaligus Ahli waris dari Wardhana Jaya (SiauW Pek Siong) dan masih memiliki saudara / saudari yang bernama Fridawati Wardhana (anak ke 1), Hengky Wardhana Sauw (anak ke 3), dan Halim

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardhana SiauW (anak ke 4) yang kesemuanya di tetapkan di dalam Akte Notaris Dewi Handayani, S.H, MKn. Nomor 01/VI/2014 pada tanggal 18 Juni 2014 sebagai Ahli waris WARDHANA JAYA (SLAUW PEK SIONG). Bahwa melihat dalil Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk dan atas nama mewakili Orang Tuanya WARDHANA JAYA (SIAUW PEK SIONG),tentulah tidak dapat dibenarkanyang faktanya Penggugat bukanlah anak satu-satunya dari WARDHANA JAYA (SIAUW PEK SIONG) melainkan masih ada ke-3 saudara lainnya yang tidak pernah diikut sertakan sebagai pihak di dalam gugatan Penggugat, sebagaimana saudara-saudara Penggugat memiliki hak sama dengan Penggugat dalam hal memperoleh peninggalan harta atau pun piutang dari Alm. WARDHANA JAYA (SIAUW PEK SIONG).

Maka dengan tidak ikut sertakan ke-3 saudara Penggugat lainnya sebagai para Pihak maka gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihaknya, eror in person dalam bentuk litis consortium.

Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihaknya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonnesia, PMA No. 78 k/sip/1972 tanggal 11 Oktober 1972 jo. PMA No.1421 K/Sip/1975, tanggal 8 Juli 1976 maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet on Van kelijke Verklaard).

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (obscuur libel) :

Konstruksi gugatan Penggugat menggabungkan antara Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tentunya tidak dapat di benarkan di dalam membuat surat Gugatan.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa gugatan Penggugat yang di ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap Tergugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur libels), karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana angka 2 menerangkan “ *Bahwa JEMMY S (Tergugat) pada tanggal 18 Juni 2005 melakukan pinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA/ ayah kandung Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000(tiga milyar rupiah) untuk keperluan membangun rumahdst”. dan dilanjutkan pada angka 3 Bahwa “ pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000 ,- (tiga milyar rupiah) tersebut tidak pernah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sejak WARDHANA JAYA masih hidup hingga wafat.....dst”*

Bahwa membaca posita gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat di tuduh oleh Penggugat tidak memenuhi presatasinya atau ingkar atas kewajiban Tergugat untuk melunasi hutangnya Rp. 3000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada ayah Penggugat yaitu WARDHANA JAYA

Akan tetapi pada angka 7 posita Gugatan Penggugat Menyimpulkan bahwa

“*Perbuatan Tergugat tersebut dengan tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....dst”*. Dan Penggugat mempertegasnya pada angka 8 positanya “ *bahwa berdasarkan pasal 1365 KHUPerdata di sebutkan: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Bahwa melihat kontruksi gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2014 yang mana jelas di dalam positanya menjelaskan adanya

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keingkaran (ingkar janji) Tergugat atas kewajibannya/Prestasi membayar pelunasan hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- kepada orang tua Penggugat, sehingga patut di golongkan bahwa perbuatan yang di tuduhkan Penggugat kepada Tergugat adalah WANSPRESTASI (ingkar janji) dan Bukan PMH (Perbuatan melawan Hukum. Sebagaimana Pengertian Wansprestasi adalah dapat berupa tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan, melaksanakan yang di perjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang di perjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukan.

Bahwa dapat di simpulkan Gugatan Penggugat yang di ajukan pada Perkara Nomor 107/Pdt.G/2014/PN. Bpp adalah Gugatan PMH (perbuatan melawan hukum), akan tetapi dari dalil-dalil yang di kemukakan adalah gugatan WANPRESTASI (ingkar janji) dan oleh karenanya gugatan yang Penggugat ajukan di dasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscur libel).

Bahwa mengutip artikel penggabungan gugatan Wansprestasi dan PMH (perbuatan Melawan Hukum) tidak dapat di benarkan.Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Di tambah lagi dalam Putusan MA No.879K/Pdt1997 tanggal 29 Januari 2001 di jelaskan bahwa penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus di laksanakan tersendiri.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk berkenan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

3. Perihal Eksepsi Gugatan Penggugat Premature :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan yang di ajukan Penggugat adalah Premature dan belum layak untuk di ajukan karena jelas-jelas perihal yang Penggugat ajukan adalah pemenuhan prestasi Tergugat atas hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang di tuduhkan kepadanya. Bahwa apabila Tergugat di nyatakan lalai atau pun ingkar maka seharusnya Penggugat memberitahukan lebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan kepada Tergugat perihal apa yang dituduhkan kepadanya. Sebagaimana bunyi pasal 1238 jo pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan : *"Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang di sampaikan oleh kreditur ke debitur"*.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah memberikan teguran baik lisan maupun Tertulis kepada Tergugat ataupun Penggugat menemui Tergugat, akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, hal ini merupakan tindakan yang melanggar pasal 1238 jo pasal 1243 KUHPerdara yang merupakan hak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat seharusnya belum waktunya (premature) untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, sebelum Tergugat diberitahukan lebih dulu secara tertulis apabila ada kelalaian atau pun prestasi yang Tergugat harus penuhi.

Bahwa oleh karena Tergugat pun tidak pernah merasa memiliki hutang kepada ayah Penggugat yang bernama WARDAHANA JAYA yang notebene kakak dari Tergugat, maka gugatan Penggugat ini membuktikan gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah mengada-ada dan tidak benar.

Bahwa berdasarkan hal-jal tersebut di atas, maka sesungguhnya apabila Penggugat kemudian mengajukan gugatan, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah premature oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard):

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah di uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis di anggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat merupakan paman dari Penggugat, di karenakan ayah dari Penggugat yang bernama WARDHANA JAYA (Alm) adalah salah satu saudara (kaka kandung) dari Tergugat;
4. Bahwa perlu Tergugatterangkan, Tergugat memiliki 5 saudara yaitu Welly Susanto Siauw, Eddy Sanjaya, Ismail.S, Fran.S dan Wardhana Jaya.S (ayah dari Penggugat);
5. Bahwa tidak benar semasa hidup WARDHANA JAYA pernah meminjamkan uang kepada Tergugat untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
6. Bahwa juga tidak benar Tergugat pernah menandatangani kwitansi tertanggal 18 Juni 2005 perihal peminjaman uang tunai kepada WARDHANA JAYA sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
7. Bahwa dalam hal ini juga Penggugat tidak bisa mendalilkan perjanjian apa yang sesungguhnya dibuat oleh Tergugat dengan WARDHANA JAYA (Alm) yang berkaitan dengan bukti kwitansi tertanggal 18 Juni 2005, baik itu objek perjanjiannya, perihal yang di perjanjian, ataupun batas waktu pembayarannya yang bisa membuktikan bahwa Tergugat benar telah berhutang kepada WARDHANA JAYA (Alm);
8. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada angka 2 :” *Bahwa JemmyS (Tergugat) pada tanggal 18 Juni 2005*

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peminjaman uang tunai pada WARDHANA JAYA/ayah kandung Penggugat (semasa hidupnya) sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru,.....dst".

Bahwa melihat dalil tersebut di atas Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik tentang letak pembangunan rumah yang di maksud di dalam kwitansi tersebut, baik itu jalan, Rt, Kelurahan, dan Kecamatan, rumah itu terletak, melainkan hanya di tuliskan "membangun rumah di Balikpapan Baru", sehingga objek yang di sebutkan di dalam kwitansi tersebut menjadi tidak jelas ;

9. Bahwa faktanya Tergugat sejak tahun 2002 hingga sekarang (2014) Tergugat masih ikut tinggal di tempat putranya yang bernama CHANDRA yang bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok.T/06,Rt.23, Kel.Gn.Samarinda Baru, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

10. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 yang pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat telah menyampaikan permintaan secara wajar kepada Tergugat untuk melunasi pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), **adalah tidak benar.** Faktanya Penggugat tidak pernah menemui Tergugatapa lagi memberikan surat pemberitahuan/somasi kepada Tergugat. Hal ini di buktikan Penggugat tidak benar mendalilkan di dalam gugatannya **pernah memberikan surat teguran atau somasi kepada Tergugat** sebagai bukti tertulis tentang penyampaian hutang tersebut kepada Tergugat. Sehingga dalil pada angka 4 dan 5 hanyalah akal-akalan Penggugat dan gugatan Penggugat adalah Premature. Bahwa faktanya Tergugat baru mengetahui dirinya di tuduh secara tiba-tiba oleh Penggugat memiliki hutang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada WARDHANA JAYA (ayah dari Penggugat) pada saat adanya gugatan PMH yang di daftarkan oleh

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor :
107/Pdt.G/2014/PN.Bpp kota Balikpapan.

11. Bahwa oleh karena faktanya Tergugat tidak pernah memiliki hutang kepada WARDHANA JAYA (ayah dari Penggugat), sehingga tidak beralasan Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah utang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut di tambah bunga 3 % (tiga persen) kepada Penggugat, dan kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat keseluruhan ;

12. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 10 yang berkenaan dengan Peletakan Sita Jaminan (conservatoir Beslaagh) atas harta milik Tergugat haruslah di tolak, karena selain Tergugat tidak pernah memiliki hutang kepada WARDHANA JAYA (ayah dari Penggugat), Penggugat juga tidak menjelaskan secara spesifik harta Tergugat yang mana yang harus di letakan sita Jaminan. Sehingga tuntutan sita jaminan di dalam Gugatan ini haruslah di tolak dan di kesampingkan ;

13. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 14 gugatannya haruslah di tolak dan di kesampingkan saja, karena berdasarkan uraian-uraian dalam jawabannya tersebut di atas, Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak lah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena itu pengenaan uang paksa (dwangsom) yang di mohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat sangatlah tidak layak, oleh karena itu haruslah di tolak dan di kesampingkan ;

14. Bahwa dalil Penggugat yang mengenai Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorrad) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka 18 gugatannya haruslah di tolak karena tidak berdasarkan hukum. Karena gugatan Penggugat yang memohonkan putusan serta

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (uit vorbaar bij voorrad) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana bunyi pasal 191 R.Bg dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000. Sehingga dengan demikian tuntutan uit voerbaar bij voorrad tersebut haruslah di tolak;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di sampaikan oleh Tergugat tersebut di atas, maka perkenankanlah Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, agar berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Kompensi dan menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM REKOMPENSI

1. Bahwa selanjutnya dalam jawaban ini Tergugat Kompensi hendak mengajukan gugatan Rekompensi, sehingga dalam gugatan Rekompensi ini, Tergugat Kompensi untuk selanjutnya di sebut Penggugat Rekompensi dan Penggugat Kompensi di sebut sebagai Tergugat Rekompensi;

2. Bahwa Penggugat Rekompensi mohon agar apa-apa yang telah di uraikan dalam eksepsi dan Kompensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis di anggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekompensi ini ;

3. Bahwa Penggugat Rekompensi tetap pada dalil-dalil Kompensinya dan menolak seluruh gugatan Kompensi yang di dalilkan oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi;

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah di sampaikan oleh Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi telah dapat membuktikan dalil-dalil yang di kemukakan oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melwan hukum terhadap Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi di dalam gugatannya yang

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftardi Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 01 September 2014
No.107/Pdt.G/2014/PN.Bpp;

5. Bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat Kompensi telah dapat membuktikan tidak benar semasa hidupnya WARDHANA JAYA pernah meminjamkan uang kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

6. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi juga telah dapat membuktikan Penggugat Rekonsensi/TergugatKompensi tidak pernah menandatangani kwitansi tertanggal 18 Juni 2005 perihal peminjaman uang tunai kepada WARDHANA JAYA sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

7. Bahwa oleh karena tuduhan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi memiliki hutang kepada WARDHANA JAYA (ayah dari Tergugat Rekonsensi) sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah perbuatan yang tidak benar, fitnah dan mencemarkan nama baik PenggugatRekonsensi/Tergugat Kompensi, serta menimbulkan keruguan secara moril dan materiil. Maka perbuatan TergugatRekonsensi/Penggugat Kompensi semacam itu adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara : *"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu, mengganti kerugian tersebut".* Dan patut pula menurut hukum apabila majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang demikian adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka jelas-jelas telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

9. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yaitu Penggugat Rekonpesni harus mengeluarkan biaya atas jasa Advokat/Pengacara akibat gugatan ini sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di karenakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah orang yang awam hukum ;

10. Bahwa kerugian immatriil yang di derita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yaitu, karena adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut membuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merasa terusik dan terganggu ketenangannya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan membuat Penggugat Rekonpensi secara terus-menerus memikirkan gugatan yang di ajukan Tergugat Rekonpensi tersebut, bukan hanya itu, saya sebagai pengusaha yang cukup di kenal tentu saja Penggugat Rekonpensi merasa tercemar dan tertanggu reputasinya dan nama baiknya di hadapan relasi, sehingga menimbulkan kerugian immateriil yang harus di hitung maka tidak dapat di hitung nilainya, akan tetapi apabila di konpensasikan nilai kerugian immateriil yang di tanggung oleh Penggugat Rekonpensi sebagai akibat gugatan ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa apabila dihitung jumlah seluruh kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonpensi baik materiil dan Immateriil adalah :

Kerugian Materiil :

-Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus :

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sangat khawatir Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan harta kekayaan miliknya, sehingga gugatan rekonpensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonpensi menjadi sia-sia (illusoir), oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak yaitu :

-Tanah beserta bangunanya yang terletak di Jalan Letjend Soeprapto, No.04, Rt.026, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Kaltim;

13. Bahwa karena gugatan Rekonpensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (uit Voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa Berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang telah di sampaikan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpesni untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpesni tidak dapat di terima (niet on vankelijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpesni untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa kwitansi tertanggal 18 Juni 2005 adalah tidak sah dan tidak berlaku mengikat secara hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpesni dari Penggugat Rekonpesni/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpesni/Penggugat Kompensi semacam itu adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

3. Menghukum dan sekaligus memerintahkan kepada Tergugat Rekonpesni/Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil yang di derita oleh Penggugat Rekonpesni/Tergugat Kompensi sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpesni/Penggugat Kompensi, sejumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpesni sebesar Rp. 100.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonpesni secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan atas harta kekayaan baik yang bergerak amupun yang tidak bergerak milik Tergugat Rekonpesni/Penggugat Kompensi yaitu berupa: Tanah beserta bangunnya yang terletak di Jalan Letjend Soeprpto, No.04, Rt.026 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kaltim.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (uit voer baar bij voorraad)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Biaya menurut hukum;

A T A U

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2015 No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari WARDHANA JAYA atau SIAUW PEK SIONG (Alm) / Ayah Penggugat yang sah menurut hukum sesuai Akta Notaris DEWI HANDAYANI, SH.M.Kn Nomor: 01/VI/2014 pada tanggal 18 Juni 2014.
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan ahli waris lainnya berhak atas harta atau uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) milik almarhum WARDHANA JAYA sebagai hak Penggugat dan ahli waris lainnya.
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum patut TERGUGAT membayar atas bunga yang ditetapkan sebesar 6% per tahun dari nilai pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 September 2014 sampai TERGUGAT melunasi hutangnya.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah utang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut ditambah bunga 6% per tahun dari nilai pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 September 2014 sampai TERGUGAT melunasi hutangnya kepada PENGUGAT atau kepada ahli waris WARDHANA JAYA lainnya.
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk, taat melaksanakan putusan dalam perkara ini.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dibuat oleh RINA SARWINDAH SANTOSO, SH/Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, Kuasa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 April 2015, No.

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Pdt.G/2014/PN.Bpp tersebut, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2015 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh MIRNA RUSDIANTI Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 13 Mei 2015.

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan atau keberatan-keberatan banding dari Pembanding I/semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, baik dalam eksepsi dan terutama pada bagian pokok perkara, karena telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Halaman 32 paragraf 2 : *"Menimbang hal mana ditegaskan dalam surat gugatan penggugat point 6 dan 13, oleh karenanya tidak dilibatkannya ahli waris WARDHANA JAYA yang lain sebagai pihak Penggugat tidak mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga Majelis menilai eksepsi ini tidak beralasan hukum"* ;

Bahwa melihat dalil Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pembanding/Tergugat untuk dan atas nama mewakili orang tuanya WARDHANA
Halaman 24 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA (SIAWU PEK SIONG) tentulah tidak dapat dibenarkan, karena faktanya Terbanding/Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya, melainkan masih ada 3(tiga) orang saudaranya yang lain yang tidak pernah diikut sertakan sebagai pihak didalam gugatan Terbanding/Penggugat yang mempunyai hak yang sama, sehingga gugatan Terbagding/Penggugat menjadi error in persona dan kurang pihak (plurium litis consortium), vide putusan Mahkamah Agung RI No. 53 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977, maka seharusnya gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Halaman 32 paragraf 3 : *"Menimbang.....Majelis Hakim menilai bahwa dalam pokok gugatan Penggugat telah diuraikan alasan/dasar timbulnya gugatan ini, yaitu bahwa JEMMY S {TERGUGAT} pada tanggal 18 Juni 2005 melakukan Pinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA (semasa hidup, kini telah wafat) ayah kandung dari PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, berdasarkan bukti Kwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani oleh JEMMY S, yang mana ditegaskan lagi oleh penggugat dalam Repliknya bahwa peminjaman uang tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga tidak diatur secara jelas prestasi yg harus dilakukan oleh para pihak, oleh karenanya untuk mendapatkan haknya kembali atas uang yang dipinjam oleh tergugat, sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hokum"* ;

Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat adalah tidak jelas/kabur (obscur libels), karena mendalilkan dalam gugatannya pada posita angka 2 dan posita angka 3, Pembanding/Tergugat dituduh tidak memenuhi prestasinya atau ingkar janji atas kewajiban Pembanding/Tergugat untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada ayah

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat yaitu WARDHANA JAYA, akan tetapi pada posita angkat 7 menyimpulkan bahwa : “.....perbuatan TERGUGAT tersebut dengan tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM....dst” dan mempertegasnya pada posita angka 8 dengan membunyikan pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa melihat konstruksi gugatan Penggugat tanggal 11 Agustus 2014 yang mena jelas didalam positanya menjelaskan adanya keingkar (ingkar janji) Tergugat atas kewajibannya/prestasi membayar pelunasan hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada orang tua Penggugat, sehingga patut digolongkan bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat adalah WANPRESTASI (ingkar janji) dan bukan PMH (perbuatan melawan hukum), sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel), vide putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan WANPRESTASI dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus dilaksanakan tersendiri, dan karenanya Pembanding/Tergugat mohon menerima eksepsi Pembanding/Tergugat ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

3. Halaman 32 paragraf 4 : “Menimbang.....Majelis Hakim menilai bahwa dalam pokok gugatan Penggugat telah diuraikan alasan/dasar timbulnya gugatan ini, yaitu bahwa JEMMY S {TERGUGAT} pada tanggal 18 Juni 2005 melakukan Pinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA (semasa hidup, kini telah wafat) ayah kandung dari PENGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, berdasarkan bukti Kwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JEMMY S, yang mana ditegaskan lagi oleh penggugat dalam Repliknya bahwa peminjaman uang tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga tidak oleh tergugat, sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum” ;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak pernah membuktikan atau menghadirkan Saksi yang menyatakan telah melakukan permintaan secara wajar dan iktikad baik untuk menagih kepada Pembanding/Tergugat, bisa dilihat dari bukti-bukti Terbanding/Penggugat tidak ada pun surat teguran atau penagihan kepada Pembanding/Tergugat, sehingga gugatan Terbanding/Penggugat adalah prematur dan belum waktunya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, karena Terbanding/Penggugat tidak memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan atau pun secara tertulis adanya kelalaian ataupun prestasi yang harus Pembanding/Tergugat penuhi, sebagaimana ketentuan pasal 1238 KUHPerdara jo pasal 1243 KUHPerdara, dan gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Halaman 39 paragraf 3 : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis menilai Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, sebaliknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan penggugat nomor 4 yaitu menyatakan menurut hukum PENGGUGAT dan ahli waris lainnya berhak atas harta atau uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) milik almarhum WARDHANA JAYA sebagai hak PENGGUGAT dan ahli waris lainnya yang berkaitan dengan dalil pokok gugatannya tersebut dapat dikabulkan” ;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 paragraf 1 : *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya petitum gugatan penggugat nomor 5 dapat dikabulkan ;*

Bahwa Pembanding/Tergugat adalah paman dari Terbanding/Penggugat, karena Pembanding/Tergugat bersaudara kandung dengan WARDHANA JAYA (ayah Terbanding/Penggugat), memiliki 5(lima) saudara yakni : Welly Susanto Siauw, Eddy Sanjaya, Ismail S, Fran S, dan Wardhana Jaya S.

Tidak benar semasa hidupnya Wardhana Sanjaya pernah meminjamkan uang kepada Pembanding/Tergugat Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu Abdul Karim, Juminto dan Juriah tidak ada yang mengetahui sendiri adanya pinjaman tersebut kepada UD. Union Jaya/ Wardhana Jaya.

Bahwa bukti Kwitansi tanggal 18 Juni 2005 (bukti P-1) tidak jelas apa sesungguhnya yang diperjanjikan, tidak jelas batas waktunya, dan tidak bisa membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat mempunyai hutang kepada Terbanding/Penggugat Wardhana Jaya.

Bahwa rumah yang terletak di Balikpapan Baru adalah milik anak Pembanding/Tergugat sebagaimana bukti surat Sertifikat Hak Milik (bukti T-4) atas nama Candra yang dibangun/dibiayai oleh besan Pembanding/Tergugat yaitu Saksi Hokiman Cahyo dan Saksi Andi (Tukang/Pengawas Kerja).

Bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak ada yang mendukung dalil-dalil gugatannya, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pertimbangan yang menyesatkan dan jelas-jelas melanggar hukum serta salah menerapkan hukum.

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Halaman 40 paragraf 4 : *"Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat (P-1) Majelis hanya berhak mempertimbangkannya, apakah bukti-bukti surat tersebut relevan dan dapat dijadikan dasar untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat atau tidak, tetapi Majelis tidak memiliki kewenangan untuk mensahkan bukti-bukti surat tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 3 sudah seharusnya untuk ditolak"* ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama **telah menolak** petitum gugatan Terbanding/Penggugat Nomor 3 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kwitansi yang bermeterai cukup bukti pinjaman uang tunai tertanggal 18 Juni 2005 yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat kepada Wardhana Jaya alm/ayah Terbanding/Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera diatas sangat bertentangan dengan bunyi amar putusannya halaman 50 poin 6 yang menyatakan : *"Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah utangRp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut ditambah bunga 6% per tahun...."*. Dimana terungkap fakta bahwa bukti P-1(Kwitansi tertanggal 18 Juni 2005) **adalah alat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sah dan mengikat menurut huku Majelis Hakim, akan tetapi Majelis Hakim memerintahkan Pembanding/Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah).**

Dengan ditolaknya petitum gugatan Nomor 3 tersebut, maka sudah jelas Hakim Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya meolak gugatan Terbanding/Penggugat dikarenakan alat bukti surat yang diajukan tidaklah memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan relevan dengan keterangan Saksi-saksi didalam gugatan Terbanding/Penggugat. Maka pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah merupakan pertimbangan hukum
Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan jelas-jelas melanggar hukum serta salah menerapkan hukum.

3. Bahwa dalam gugatan Terbanding/Penggugat angka 4 dan 5 pada intinya mendalilkan telah menyampaikan permintaan secara wajar kepada Pemanding/Tergugat untuk melunasi pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar) adalah tidak benar. Faktanya berdasarkan Saksi Terbanding/Penggugat yaitu Karim memberikan keterangan dibawah sumpah menjelaskan : **“tidak pernah mengetahui adanya teguran atau somasi perihal adanya penagihan kepda Pemanding/Tergugat dari Terbanding/Penggugat atau orang tuanya Wardana Jaya”**, termasuk kedua Saksi Terbanding/Penggugat lainnya tidak mengetahui akan pinjaman tersebut.

4. Bahwa faktanya Pemanding/Tergugat tidak pernah memiliki hutang kepada Wardhana Jaya, sehingga tidak beralasan Terbanding/Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar sejumlah utang Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) ditambah bunga 3 % pertahun kepada Terbanding/Penggugat.

5. Bahwa tentunya putusan judex factie semacam ini cacat hukum karena tidak sesuai dengan asas dalam pasal 178 HIR/189 RBg dan pasal 19 UU No. 4 tahun 2004, bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Dan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Juga ditegaskan dalam pasal 23 UU No 14 tahun 1970 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang menjadi pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004, bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 HIR, Hakim karena jabatannya atau secara ex officio wajib mengucapkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pembanding/Tergugat berprinsip bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dalam perkara in casu, sehingga timbul putusan yang salah dan melanggar hukum yang tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan.

7. Bahwa Pembanding/Tergugat yakin dan percaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak begitu saja menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi memeriksa kembali secara arif dan teliti seobyektif mungkin dengan mempertimbangkan segala aspek dengan seksama untuk melahirkan putusan yang benar-benar mencerminkan kemurnian hukum yang sebenarnya serta memberi keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pembanding/Tergugat mohon agar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai hukum :

- Menerima permohonan Pembanding/Tergugat seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 April 2015 Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp.
- Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya.
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilna dalam suatu peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, untuk selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dan berkesimpulan agar : - Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding; - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 14 April 2015.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati alasan-alasan banding yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengenai keberatan Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 :

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diungkap oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai keberatan Ad 1, Ad 3, Ad 4, :

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diungkap oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri.

Mengenai keberatan Ad 2 :

Menimbang, bahwa khusus keberatan Pembanding terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang memberikan pertimbangan terhadap bukti P-1 dimana bukti P-1 Hakim tingkat pertama hanya berhak mempertimbangkan apakah bukti-bukti surat tersebut relefan dan dapat dijadikan dasar untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat atau tidak. Menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut sudah tepat. Sebab yang dimaksud dalam pertimbangan tersebut, adalah sah tidaknya bukti tersebut secara formil dan materiil, disini dimaksudkan adalah instansi yang membuat sebuah surat seperti akta, akan tetapi tentang bukti P-1 dipertimbangkan bukanlah formal dikeluarkannya tetapi substansi atau kebenaran materiil akan isinya incasu akan kebenaran isinya dapat dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding, dan benar Tergugat/Pembanding telah meminjam uang dari ayah Penggugat/Terbanding, karena Pembanding/Tergugat juga tidak bisa membantah keaslian dari bukti P-1 dan juga tidak bisa membuktikan sebaliknya jika bukti P-1 tersebut palsu atau tidak benar. Dan andaikata tidak benar kenapa sampai saat sekarang ini Pembanding/Tergugat sama sekali tidak melapor ke Polisi terlebih menyangkut jumlah uang yang cukup besar. Dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama.

Mengenai keberatan Ad 5, Ad 6 dan Ad 7 :

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut mengenai penyebutan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar pertimbangan putusan, telah pula secara substansial telah tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dengan mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan secara formil telah mencantumkannya dengan kalimat : *“Mengingat dan memperhatikan.....serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini”* sebelum kata **“Mengadili”**, dan hal-hal lainnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta berkeadilan, sehingga keberatan-keberatan ini tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 April 2015, No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 April 2015, No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1927/227 pasal 154 R.Bg* (Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
4. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 April 2015, No. 107/Pdt.G/2014/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal **3 Maret 2016** oleh kami **EDUARD MANALIP, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH** dan **POLTAK SITORUS, SH.MH** para Hakim

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No. 18/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 11 FEBRUARI 2016No. 18/PDT/2016/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 10 Maret 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **H. M. DAHRI, SH** Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AHMAD SEMMA, SH

EDUARD MANALIP, SH.MH

2. POLTAK SITORUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

H. M. DAHRI, SH

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			